



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 8 April 2024, Revised: 17 April 2024, Publish: 18 April 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Ridwan Syafaat Yori<sup>1</sup>, Aria Zurnetti<sup>2</sup>, Nani Mulyati<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [ridwansyafaatyori20@gmail.com](mailto:ridwansyafaatyori20@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [ariazurnetti@gmail.com](mailto:ariazurnetti@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: [nanimulyati@law.unand.ac.id](mailto:nanimulyati@law.unand.ac.id)

Corresponding Author: [ridwansyafaatyori20@gmail.com](mailto:ridwansyafaatyori20@gmail.com)

**Abstract:** *Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice (hereinafter written as Perja No. 15 of 2020) gives the authority to the Prosecutor to stop the prosecution of criminal cases based on restorative justice with the aim of returning them to their original state, not oriented towards retribution. The application of termination of prosecution based on restorative justice carried out by the Public Prosecutor at the South Jakarta District Prosecutor's Office in cases of criminal acts of theft with aggravation as regulated in Article 363 paragraph (1) 5 of the Criminal Code is punishable by a maximum imprisonment of 7 years, which is not in accordance with the maximum criminal threat limit. termination of prosecution based on restorative justice in Article 5 paragraph (1) letter B Perja No.15 of 2020 which states that the threat of imprisonment is no more than 5 years.*

**Keyword:** *Implementation, Termination, Prosecution, Restorative Justice, Criminal Theft.*

**Abstrak:** Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya ditulis Perja No.15 Tahun 2020) memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan terhadap perkara tindak pidana berdasarkan *restorative justice* dengan tujuan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan berorientasi pada pembalasan. Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP diancaman dengan pidana penjara paling lama 7 tahun tidak sesuai dengan syarat batas ancaman pidana maksimal penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam Pasal 5 ayat (1) huruf B Perja No.15 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa ancaman penjara tidak lebih dari 5 tahun.

**Kata Kunci:** Penerapan, Penghentian, Penuntutan, Restoratif Justice, Pidana Pencurian.

## PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang lebih menekankan pada hukuman tetapi kurang memperhatikan kepentingan korban dalam penyelesaiannya maka timbulnya pemikiran penyelesaian perkara pidana dengan mencari penyelesaian di luar sistem peradilan pidana salah satunya adalah *restorative justice* yang merupakan cara menyikapi perilaku kriminal dengan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat, kejahatan, korban, dan pelaku kejahatan. Dengan ide dasar mewujudkan perdamaian dan perbaikan masyarakat, konsep ini berkembang pesat dan telah diadopsi dalam sistem hukum berbagai negara. Secara internasional, konsep *restorative justice* diterima dengan resolusi PBB tentang *restorative justice (The United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Regulations on Restorative Justice)* pada tahun 2000 di Uni Eropa melalui kerangka mengenai posisi korban dalam peradilan pidana. Keputusan Kerangka Kerja Dewan 2001/220/JHA tentang kedudukan korban dalam proses pidana, dan petunjuk 2012/29/EU Parlemen Eropa, mendorong banyak negara Eropa untuk mengadopsi aturan mengenai *restorative justice*.<sup>1</sup>

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* sedang menjadi tren penegakan hukum pidana saat ini. Model penyelesaian *restorative justice* telah dilakukan oleh subsistem peradilan pidana mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan dengan tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat di mana setiap pihak yang terlibat dalam tindak pidana diberi kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan.<sup>2</sup>

Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 2020 menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Selanjutnya ditulis Perja No.15 Tahun 2020) dengan mendasar pada pertimbangan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam pidato pengukuhan guru besar Universitas Jenderal Soedirman tanggal 10 September 2021 menyatakan bahwa untuk mewujudkan keadilan hukum yang hakiki dan lebih memanusiakan manusia di hadapan hukum, maka penerapan hukum berdasarkan hati nurani adalah sebuah kebutuhan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Bentuk kristalisasi agar hukum berdasarkan hati nurani ini dapat teraplikasikan dengan baik dan bijak maka diterbitkan Perja No.15 Tahun 2020 untuk memecahkan kekosongan hukum yang belum mengatur penyelesaian perkara menggunakan pendekatan *restorative justice*. Kehadiran Peraturan Kejaksaan tentang *restorative justice* diharapkan dapat lebih menggugah hati nurani para jaksa sebagai pengendali perkara pidana dalam melihat realitas hukum jika masih banyaknya masyarakat kecil dan kurang mampu yang kesulitan mendapatkan akses keadilan hukum. Hati nurani merupakan instrumen katalisator untuk merangkul, menyatukan, dan mewujudkan keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum secara sekaligus. Adanya komponen hati nurani memiliki andil besar dalam menyeimbangkan ketiga tujuan

<sup>1</sup> Yoserwan, et. all, 2023. "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Sumatera Barat" *Nagari law Review*, 6(2), hlm. 146-157.

<sup>2</sup> Ara Annisa Almi, 2023, "Plea Bargaining System sebagai Penyelesaian Non-Litigasi di Kerangka Reposisi Peradilan Pidana di Indonesia", *Andalas Law Jurnal*, 8 (1) hlm.18- 28.

hukum dan hal ini disebut oleh Jaksa Agung sebagai hukum berdasarkan hati nurani.<sup>3</sup> Terkait dimilikinya kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *restorative justice* dengan dasar Perja No.15 Tahun 2020 perlu dilakukan kajian secara komprehensif guna mengetahui dan menganalisis segala aturan dan problematika yang timbul dalam penerapannya.

Penyelesaian perkara pidana dengan konsep *restorative justice* yang diimplementasikan dengan penyelesaian perkara melalui jalur damai dinilai memiliki beberapa kelebihan misalnya pemulihkan kembali pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana, menjaga hubungan kemasyarakatan, menghindari stigmatisasi terpidana, menghindarkan seseorang masuk dalam lembaga pemasyarakatan, menghemat biaya negara, mencapai tujuan pemidanaan berupa menyelesaikan konflik yang terjadinya akibat tindak pidana dan mencegah kejahatan agar tidak terulang kembali. Pada teori relatif pemidanaan dimaksud bukan untuk balas dendam tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat berupa pencegahan. Pencegahan bukanlah tujuan akhir melainkan hanya sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan bermanfaat yaitu kesejahteraan sosial.<sup>4</sup>

Perkara yang dapat diselesaikan dengan *restorative justice* adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dalam hal ini hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp 2,5 juta, serta Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Narkotika. Namun berdasarkan jenis-jenis perkara yang dapat dilakukan *restorative justice* tersebut maka dalam Peraturan kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tidak dapat diterapkannya *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana terorisme, tindak pidana keamanan negara, tindak pidana korupsi, tindak pidana terhadap nyawa orang. Selanjutnya terdapat kelompok perkara tindak pidana yang dikecualikan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sesuai Perja No. 15 Tahun 2020 berupa perkara tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, ketertiban umum, kesusilaan, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal, tindak pidana narkotika, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Definisi dari *restorative justice* terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Perja No.15 Tahun 2020 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.<sup>5</sup> Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat. Maka ditarik kesimpulan bahwa *restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan cara mempertemukan pelaku dan korban kemudian mengembalikan kerugian-kerugian yang terjadi dengan tujuan tercapainya keadilan bagi pihak yang terlibat. Dalam *restorative justice* mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana

<sup>3</sup> Muzer, 2021, "Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST. Burhanuddin Resmi Menyandang Gelar Profesor Dari Unsoed" <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1800> dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2023, Jam 20.46 Wib.

<sup>4</sup> Ivandro Elpasya, Nelwitis, dan Riki Afrizal, 2023, "Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)", *Lareh Law Review*, Volume 1(1), hlm. 61-70

<sup>5</sup> Vivi Arfiani Siregar, 2019, "Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3 No. 1 hlm. 1-32.

yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.<sup>6</sup> Sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 memberikan hak kepada penuntut umum untuk menghentikan penuntutan terhadap tersangka dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai keadilan dan kemanfaatan pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. kepentingan hukum yang dimaksud terdapat dalam Pasal 3 ayat 2 meliputi tersangka meninggal, kadaluwarsanya penuntutan pidana, telah ada putusan, pengaduan dicabut, dan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kemudian penghentian penuntutan berdasarkan Pasal 2 Perja No.15 Tahun 2020 dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun penghentian penuntutan yang dirumuskan dalam Perja No.15 Tahun 2020, sebagaimana penghentian penuntutan berorientasi pada prinsip *restorative justice* yang dilaksanakan oleh penuntut umum dengan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 yang menyatakan:

1. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:
2. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan.

Ketentuan dan perincian sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sebagaimana diuraikan di atas merupakan hal-hal yang melekat pada penuntut umum dalam hal akan melakukan penghentian penuntutan.

Terdapat syarat perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhi syarat dalam Pasal 5 Ayat 1 Perja No.15 Tahun 2020 yang menyatakan:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Adapun tata cara keadilan restoratif yang dapat dilakukan dan diupayakan oleh jaksa penuntut umum dilakukan melalui beberapa tahapan sebagaimana diatur dalam Perja No.15 Tahun 2020 Pasal 7 sampai dengan Pasal 14, antara lain:

1. Penuntut umum menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka
2. Upaya perdamaian dilakukan dengan itikad baik dan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi, serta dilakukan pada tahapan penuntutan
3. Upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait
4. Upaya perdamaian dapat diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian
5. Dalam proses perdamaian tercapai korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
6. Jaksa penuntut umum dalam hal tercapai perdamaian membuat laporan upaya perdamaian yang diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri

---

<sup>6</sup> Nurwianti A, Gunarto G, dan Wahyuningsih S. E, 2017, "Implementasi Restoratif/ Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), hlm 708.

untuk diteruskan ke Kejaksaan Tinggi, jika tidak tercapai perdamaian maka menuangkan tidak tercapaiannya upaya perdamaian dalam berita acara dan membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan dengan menyebutkan alasannya dan melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait kewenangan yang dimiliki Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan dengan dasar Perja No.15 Tahun 2020 maka penulis sajikan data perkara tindak pidana yang diselesaikan melalui *restorative justice* pada tahun 2022 - Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tahun 2022 terdapat 7 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan di antaranya: 2 perkara tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP), 4 perkara tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), 1 perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 Ayat 1 Ke 5 KUHP). Pada bulan Januari-Juli 2023 terdapat 4 perkara yang diselesaikan melalui *restorative justice* di antaranya: 1 perkara tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat 1 KUHP), 1 perkara tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), 1 perkara tindak pidana pengeroyokan (Pasal 170 Ayat 1 KUHP), 1 perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (Pasal 44 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004).

Berdasarkan uraian data penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* di atas, ada yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berdasarkan Perja No.15 Tahun 2020 yang terjadi pada tahun 2022 berdasarkan surat Permintaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif nomor R-562/M.1.14/ Eoh.1/11/2022 mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke 5 KUHP diancamkan dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kasus posisi perkara tindak pidana yang dimaksud bahwa tersangka melakukan pencurian dalam keadaan pemberatan karena terdesak membayar hutang sebagaimana tersangka melakukan perbuatan tersebut dengan mengambil barang kepunyaan orang lain secara melawan hukum dan masuk ketempat melakukan kejahatan tersebut dengan cara naik ke atap toko Indomaret Salihara Jakarta selatan lalu memotong gembok pintu menggunakan gergaji besi, setelah pintu terbuka tersangka masuk ke area gudang dengan mencongkel pintu menggunakan linggis lalu menuju ruang CCTV dan mencabut stop kontak decoder CCTV setelah itu tersangka menuju mesin ATM dan membongkar mesin ATM menggunakan linggis namun tidak berhasil kemudian tersangka menuju meja kasir dan membuka meja tersebut dengan menggunakan linggis dan mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Atas Perbuatan tersangka mengakibatkan Indomaret Salihara mengalami kerugian sebesar Rp. 1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya penghentian penuntutan. Sebagaimana, menurut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang bertugas melakukan penuntutan berpandangan bahwa terhadap perkara yang dimaksud dapat dilakukan penghentian penuntutan melalui berdasarkan *restorative justice* karena terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tersangka belum pernah dihukum.
3. Nilai barang bukti tidak lebih melebihi dari Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Dilihat dari penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sangat bertolak belakang terhadap maksimal ancaman pidana terhadap perbuatan tersangka yang ancaman pidana tersebut berupa pidana penjara paling lama 7 tahun yang mana tidak sesuai dengan syarat dalam Perja No.15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1 huruf B yang menyatakan tindak pidana

penjara tidak lebih dari 5 tahun. Namun meskipun demikian dilihat dari sudut pandang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, upaya *restorative justice* dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan latar belakang pemberlakuan *restorative justice* sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Perja No.15 Tahun 2020 dan pertimbangan mengedepankan hati nurani berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum.

## METODE

Pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek.<sup>7</sup> Selain itu, melalui penelitian ini akan terlihat apakah *das sollen* yakni peraturan yang mengatur mengenai *restorative justice* sudah dijalankan secara baik terhadap kasus-kasus yang terjadi di lapangan atau *das seinnya*. Sehingga nantinya akan diperoleh gambaran hasil penerapan aturan hukum dengan kasus yang terjadi.

Penelitian bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang ditengah-tengah masyarakat.<sup>8</sup> Hal ini diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, Jaksa sebagai Penuntut Umum memiliki peran penting agar upaya tersebut dapat dilaksanakan, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) Perja No.15 Tahun 2020 yang menentukan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh penuntut umum secara bertanggungjawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya peran Jaksa selaku Penuntut Umum menjadi signifikan jika mencermati Pasal 6 Perja No.15 Tahun 2020 yang menentukan bahwa pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang didasarkan pada Perja No.15 Tahun 2020 yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, penulis akan menguraikan surat permintaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* nomor R-562/M.1.14/ Eoh.1/11/2022 tanggal 09 November 2022 mengenai perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP yang ancaman pidana tersebut berupa pidana penjara paling lama 7 tahun sebagaimana permintaan tersebut di setujui oleh Kepala kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Secara jelas penulis menguraikan perkara sebagai berikut tersebut:

#### 1. Kasus Posisi

Nama Lengkap	: Supono bin Sukemi
Tempat Lahir	: Magelang
Umur / Tanggal lahir	: 42 Tahun/ 18 Mei 1980
Jenis Kelamin	: Laki- laki

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

<sup>8</sup> SoerjonoSoekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

Kebangsaan/ Warga Negara: Indonesia

Tempat tinggal : jl swadaya I Gg. Rawa Rt.05, Rw. 11 No. 83 Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan : SLTP

Tersangka Supono, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 01.30 Wib pada bulan September tahun 2022 bertempat di Toko Indomaret Salihara yang beralamat di Jalan Salihara Raya, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan telah mengambil barang berharga atau uang milik pihak toko Indomaret Salihara, dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara naik ke atap toko Indomaret Salihara lalu memotong slot gembok pintu yang dalam keadaan terkunci menggunakan gergaji besi, setelah gembok pintu terpotong selanjutnya tersangka langsung menuju ruang decoder CCTV namun pintu ruang decoder terkunci sehingga terdakwa menggunakan linggis kecil untuk mencongkel pintu tersebut dan setelah terbuka terdakwa langsung mencabut stop kontak decoder CCTV agar tidak dapat merekam/mati, setelah itu terdakwa turun menggunakan tangga menuju lantai bawah kearah ATM tetapi secara tiba-tiba alarm toko Indomaret Salihara berbunyi sehingga terdakwa menarik kabel alarm hingga terputus. kemudian setelah terlihat aman tersangka mencoba membongkar mesin ATM menggunakan linggis namun tidak berhasil sehingga tersangka menuju meja kasir dan mencongkel laci kasir dengan menggunakan linggis kecil setelah terbuka terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil tersangka langsung keluar melalui pintu masuk di lantai 2 toko Indomaret Salihara dikarenakan alarm toko sempat menyala sehingga alarm tersebut tersambung ke handphone saksi Yudhistira Artur Diwirya selaku kepala toko Indomaret Salihara yang langsung memberitahukan kepada seluruh karyawan toko Indomaret Salihara untuk melakukan pengecekan dan saat itu saksi Via Maharani yang rumahnya tidak jauh dari toko mengecek dan melihat perbuatan tersangka dari selah-selah pintu rolling door sehingga saat tersangka akan keluar dari toko Indomaret langsung ditangkap.

## 2. Proses Penghentian Penuntutan berdasarkan *Restorative Justice*

Berdasarkan perkara yang telah dijelaskan di atas, Jaksa Penuntut Umum melakukan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada tanggal 09 November 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan proses sebagai berikut:

### a. Dilakukan upaya perdamaian.

Upaya perdamaian dilakukan Jaksa Penuntut Umum pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti tahap dua dalam hal tersebut berusaha untuk mendorong atau menawarkan pelaku dan korban untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa melalui proses pengadilan.<sup>9</sup>

### b. Proses perdamaian.

Pada tahap ini Jaksa Penuntut Umum menjadi fasilitator dengan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses perdamaian dan membantu para pihak membuat rencana guna mencapai tujuan.

### c. Pelaksanaan hasil perdamaian.

Berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian para pihak pada perkara diatas maka tersangka diwajibkan melakukan permohonan maaf kepada korban terhadap perbuatannya dan mengenai tercapainya kesepakatan hasil perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban atau tanpa syarat Jaksa Penuntut Umum pada perkara di atas

<sup>9</sup> Wawancara dengan Anggaraini Rahadian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2024, Jam 12.00 Wib.

dapat langsung membuat berita acara dan nota pendapat mengenai pelaksanaan perdamaian antara korban dan tersangka yang di fasilitasi oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai mediator dalam perkara tersebut dengan disaksikan Edy Purwanto (penyidik) dan Chaerudin (Tokoh masyarakat).

d. Pengajuan permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang.

Sehubungan dengan kewenangan penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara di atas meminta persetujuan agar perkara dihentikan berdasarkan *restorative justice*. Bahwa dalam perkara dimaksud dimintakan persetujuan untuk menghentikan penuntutan karena terpenuhi beberapa syarat dalam Pasal 5 Ayat (1) Perja No.15 Tahun 2020 yaitu tersangka pertama kali melakukan tindak pidana, nilai barang bukti tidak melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan dapat dimungkinkan dilakukannya upaya penghentian penuntutan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan fakta materil yang terdapat pada perbuatan pelaku sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perja No.15/2020.

3. Analisis penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap Surat permintaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara di atas nomor R-562/M.1.14/Eoh.1/11/2022 tanggal 09 November 2022 a.n. Tersangka Supono bin Sukemi sebagai berikut:

Dilihat dari persyaratan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sebagaimana dijelaskan dalam Perja No.15 Tahun 2020 Pasal 5 ayat 1, maka Tersangka hanya memenuhi persyaratan pertama dan ketiga, yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersangka tidak melebihi Rp.2.500.000 sebagaimana perbuatan tersangka hanya menimbulkan kerugian sebesar Rp.1.300.000. Sedangkan terhadap persyaratan kedua, ancaman pidana atas perbuatan yang dilakukan tersangka dengan melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP di pidana penjara paling lama 7 Tahun sebagaimana melebihi ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat 1 yaitu diancam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.

Berdasarkan perkara di atas Jaksa Penuntut Umum menerapkan pendekatan konsep *restorative justice* tersebut terdapat suatu koordinasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan kepolisian dalam penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* berupa diberikannya Surat Pemberitahuan Penyelesaian Pekara Di luar Pengadilan berdasarkan keadilan restoratif Nomor B-5493 M.1 14/Eoh.1/11/2022 atas perkara di atas yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 09 November 2022 pemberitahuan sekaligus undangan yang diberikan kepada penyidik untuk mengikuti prosesnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil dari penerapan proses *restorative justice* pada perkara di atas Jaksa Penuntut Umum memberikan Laporan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk permintaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* kemudian laporan tersebut disetujui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya meminta persetujuan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal ini Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara di atas. Selanjutnya Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jampidum yang berhak menentukan diberhentikannya penuntutan atau dilanjutkan ke pengadilan namun dalam hal ini permohonan untuk penghentian penuntutan beradarkan *restorative justice* ditolak oleh Jampidum oleh sebab itu perkara dilanjutkan ke tingkat pengadilan.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Anggaraini Rahadian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2024, Jam 12.00 Wib.

Dalam hal perkara dilimpahkan ke pengadilan, Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut membuat surat pelimpahan perkara ke pengadilan serta membuat tembusan dalam surat tersebut yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Selatan dan penyidik sebagai pihak lain yang berhak mendapatkan surat tersebut yang berguna sebagai pemberitahuan bahwasannya perkara dilanjutkan ke tingkat pengadilan, hal tersebut sebagai bentuk koordinasi berkerjanya sistem peradilan pidana terpadu.<sup>11</sup> Meskipun pada akhirnya perkara tersebut tidak bisa dilakukan penghentian penuntutan dikarenakan tidak memenuhi persyaratan dari penghentian penuntutan tersebut Pasal 5 ayat (1) huruf b Perja No.15/2020. Namun dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang melakukan tuntutan yang hanya menuntut tersangka dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan sementara, kemudian hakim juga memutuskan penjatuhan pidana sama dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dapat diterima karena tujuan Jaksa Penuntut Umum bukanlah pemidanaan terhadap terdakwa, tetapi melewati proses hukum yang sesuai untuk tetap mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat.

### **Pertimbangan Jaksa dalam Menerapkan Restorative Justice terhadap Kasus Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan**

Dalam pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilaksanakan oleh Jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada perkara di atas dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan atau faktor-faktor sebagai berikut:

#### **1. Faktor Hukum**

Hukum atau peraturan bisa menjadi faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum karena kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan dengan tindakan yang dilakukan. Sebagaimana dijelaskan bahwa dalam konteks teori penegakan hukum, hukum itu sendiri menjadi suatu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dalam penerapannya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* yang di berlandaskan Perja No.15 Tahun 2020 sudah sangat memberikan manfaat dalam penegakan hukum pidana seperti pada contoh kasus di atas suatu perkara dapat diselesaikan melalui upaya *restorative justice*. Dalam hal ini sangat memberikan manfaat baik dari sisi korban maupun sisi pelaku dan menjunjung keadilan para pihak. Melalui pendekatan *restorative justice*, korban dan pelaku tindak pidana mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Sebagaimana Jaksa Penuntut Umum sangat condong menerapkan pada kemanfaatan meskipun beberapa syarat fomil dari syarat perja belum semua terpenuhi tetapi Jaksa Penuntut Umum tetap mengupayakan penerapan *restorative justice* karena syarat materil terpenuhi.

#### **2. Faktor Penegak Hukum**

Faktor Penegak Hukum mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum untuk mendatangkan kemanfaatan terhadap penyelesaian tindak pidana serta merupakan hal penting dalam mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice*, dalam hal ini Jaksa sebagai penegak hukum memiliki peran yang sangat penting yaitu sebagai fasilitator dan mediator dalam pelaksanaan perdamaian antara pelaku dan korban selama proses penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice*.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Anggaraini Rahadian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2024, Jam 12.00 Wib.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas sesuai surat Permintaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* nomor R-562/M.1.14/ Eoh.1/11/2022, Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan terhadap perkara tersebut di antaranya:<sup>12</sup>

a. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi.

Jaksa Penuntut Umum dalam perkara di atas memperhatikan kepentingan korban dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula sesuai dengan kesepakatan dengan pelaku Tindak Pidana.

b. Penghindaran stigma negatif

Jaksa Penuntut Umum berpandangan bahwa dilakukannya penuntutan atau dijatuhkan pidana penjara kepada tersangka justru membuat tersangka mendapatkan stigma negatif dari masyarakat ataupun lingkungannya dan menimbulkan kemungkinan yang besar mengakibatkan tersangka melakukan kembali perbuatannya karena seseorang yang ditahan di penjara otomatis kepercayaannya mengenai tindakan kejahatan bertambah, dan hal ini tidak memberikan kemanfaatan bagi hukum ataupun para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

c. Penghindaran pembalasan

Jaksa Penuntut Umum menerapkan pendekatan *restorative justice* dengan tujuan menghindari upaya pembalasan terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana, dalam hal ini menjadikan pemidanaan sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) sehingga tidak adanya penumpukan perkara di pengadilan dan mengurangi over kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

d. Respon dan keharmonisan masyarakat

Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa keharmonisan masyarakat terganggu akibat perbuatan pelaku yang tidak dapat dimaafkan, maka ini menjadi pertimbangan untuk melanjutkan proses *restorative justice*.

e. Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum

Dilakukannya *restorative justice* oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan aturan serta etika yang ada dalam masyarakat sebagaimana perbuatan tersangka tersebut telah mendapatkan pemaafan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan dan penolakan dari masyarakat, serta tidak berdampak terhadap konflik sosial sehingga terwujudnya kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum dalam masyarakat.

Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tersebut dengan mempertimbangkan di antaranya:<sup>13</sup>

a. Subjek, objek, kategori dan ancaman tindak pidana;

Jaksa Penuntut Umum memberikan pertimbangan kepada Supono bin Sukemi sebagai subjek yang merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara di atas sebagaimana tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, objek yang terdapat dalam tindak pidana tersebut dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian nilai yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

b. Latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana;

Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan latar belakang dilakukannya tindak pidana apakah dilakukan karena kelalaian atau disengaja oleh pelaku tindak pidana. Sebagaimana dalam kasus di atas latar belakang tersangka melakukan tindak pidana

<sup>12</sup> Wawancara dengan Anggaraini Rahadian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2024, Jam 12.00 Wib.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Anggaraini Rahadian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2024, Jam 12.00 Wib.

tersebut dengan disengaja karena kesulitan ekonomi berupa terdesak membayar hutang.

c. Tingkat ketercelaan;

Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan suatu tindak pidana yang dilakukan tersangka tidak memenuhi tingkat ketercelaan, sebagaimana perbuatan yang dilakukan tidak dalam kategori terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, ketertiban umum, kesusilaan.

d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;

Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan nilai kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut berdasarkan yang diatur dalam Perja No.15 Tahun 2020 tidak lebih dari Rp. 2.500.000.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), namun dalam perkara di atas hanya terdapat kerugian senilai 1.300.000. (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang dapat dimungkinkan untuk dilakukan pendekatan *restorative justice* terhadap perkara tersebut.

e. Cost and benefit penanganan perkara;

Dilakukannya *restorative justice* oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan mengefektifkan proses penegakan hukum dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. hal ini dilakukan karena jika perkara diselesaikan di tingkat pengadilan maka beban pengadilan akan meningkat menyebabkan penumpukan perkara dan biaya yang sangat besar untuk menanganinya, terlebih jika dijatuhkannya hukuman penjara bagi pelaku hal ini mengakibatkan kerugian yang besar pada negara untuk menanggung kebutuhan atau hak tersangka selama di penjara, ini sangat tidak ada manfaatnya bagi negara ataupun para pihak yang terlibat karena tidak sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersangka.

f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

Jaksa Penuntut Umum melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative Justice* karena telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dan korban berupa adanya kesepakatan perdamaian tanpa syarat. Penyelesaian perkara tersebut melalui proses dialog dan mediasi sebagaimana dirasa lebih adil korban dan tersangka sehingga dapat mengembalikan keadaan yang telah rusak dalam masyarakat agar kembali normal seperti keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana.

g. Adanya perdamaian antara korban dan Tersangka.

Dengan adanya kesepakatan damai antara korban dan tersangka merupakan dasar utama pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam menerapkan *restorative justice* terhadap perkara di atas. Sebagaimana dalam perkara di atas korban telah memaafkan perbuatan tersangka, dalam proses perdamaian para pihak sepakat melakukan perdamaian tanpa syarat.

Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangannya melakukan Penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap perkara di atas sebagaimana telah memenuhi beberapa syarat formil yang terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) Perja No.15 Tahun 2020 sehingga dapat diupayakan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, syarat yang terpenuhi diantaranya sebagai berikut: <sup>14</sup>

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Tersangka Supono Bin Sukemi baru pertama kali melakukan tindak pidana dan belum pernah dihukum atau tidak sedang terlibat dalam proses hukum saat upaya perdamaian dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Anggaraini Rahadian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2024, Jam 12.00 Wib.

- b. Nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Supono Bin Sukemi, PT. Indomaret Salihara mengalami kerugian senilai Rp. 1.300.000 (Satu tiga ratus ribu rupiah).

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Berdasarkan pada perkara di atas Jaksa Penuntut Umum sebagai fasilitator penyelesaian perkara pidana yang di perintahkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan memberikan fasilitas untuk dilakukannya proses perdamaian di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 09 November 2022 yang menghadirkan tersangka, korban, anggota masyarakat serta penyidik kepolisian.<sup>15</sup>

4. Faktor masyarakat

Faktor ini dititikberatkan pada aspek kesadaran hukum masyarakat untuk turut berperan aktif dalam keterlibatan proses penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, terutama dalam ruang lingkup upaya perdamaian antara tersangka dan korban. Berkaitan dengan faktor masyarakat dalam penerapan *restorative justice* pada kasus di atas melibatkan tokoh masyarakat dalam proses pelaksanaan *restorative justice* terhadap tersangka sebagaimana masyarakat menjadi salah satu peran penting dalam kondisi tersebut yang dapat menyetujui penerapan *restorative justice* terhadap tersangka dan apakah masyarakat dapat menerima dan memaafkan tersangka atas tindak pidana yang dilakukan sehingga dengan melibatkan masyarakat dapat memulihkan keadaan masyarakat tersebut pada semula sebelum terjadinya tindak pidana.<sup>16</sup>

5. Faktor budaya hukum

Faktor budaya hukum mempengaruhi pelaksanaan *restorative justice* dimana masyarakat dengan pemahaman yang terbatas mengenai *restorative justice* dan terdapatnya sikap dendam sehingga masyarakat berpendapat bahwa pembalasan lebih tepat untuk tersangka tindak pidana. Namun tujuan hadirnya *restorative justice* memberikan solusi alternatif penyelesaian tindak pidana dengan memulihkan pada keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana sehingga rasa keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak baik korban maupun pelaku tindak pidana.

Dilakukannya penerapan *restorative justice* oleh Jaksa Penuntut Umum pada perkara di atas diharapkan bisa membentuk budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian masalah secara alternatif dan menjadi contoh bagi masyarakat bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk pembalasan tetapi dapat merubah tersangka tindak pidana menjadi baik dan di terima kembali dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Dalam proses penegakan hukum pidana, pertimbangan dan kebijaksanaan Jaksa Penuntut Umum sangat penting karena pertimbangan dan kebijaksanaan yang efektif akan berdampak besar pada proses dan hasil penegakan hukum pidana tersebut. Dalam melakukan penegakan hukum khususnya dalam hal penerapan *restorative justice*, Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat bijaksana dalam menentukan apakah suatu tindak pidana memenuhi syarat untuk diterapkan pendekatan *restorative justice* atau tidak, hal tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum setelah mempertimbangkan berbagai faktor, terutama hati nurani seorang jaksa dan persyaratan yang ditetapkan dalam Perja No.15 Tahun 2020.

Dipergunakannya teori penegakan hukum dalam penelitian ini sebagaimana Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan lebih progresif dalam menyelesaikan

<sup>15</sup> Wawancara dengan Anggaraini Rahadian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2024, Jam 12.00 Wib.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Anggaraini Rahadian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2024, Jam 12.00 Wib.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Anggaraini Rahadian, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Januari 2024, Jam 12.00 Wib.

perkara dengan *restorative justice* meskipun ada beberapa syarat formil dari ketentuan Perja No.15 Tahun 2020 tidak terpenuhi yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa tindak pidana hanya diancam dengan penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun, meskipun beberapa syarat formil belum semua terpenuhi tetapi Jaksa Penuntut Umum tetap mengupayakan penerapan *restorative justice* karena berdasarkan pertimbangannya telah terpenuhinya syarat materil dalam Perja No.15 Tahun 2020 yang terpenuhinya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Sebagaimana penghentian penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara di atas bertujuan untuk menegakkan norma hukum sekaligus nilai-nilai daya guna yang ada di belakang norma tersebut, bahkan hal tersebut dirasa lebih baik atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Jika dikaitkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana mengenai pertimbangan Jaksa Penuntut Umum pada perkara di atas maka sudah tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 51 di antaranya menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana tersebut. Selain terwujudnya tujuan pemidanaan atas pertimbangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut juga sudah mengacu kepada Pasal 54 yang mengatur mengenai hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan salah satunya pemaafan dari korban dan keluarga korban. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

## KESIMPULAN

Penerapan *restorative justice* yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap perkara di atas memberikan manfaat dalam penegakan hukum pidana yang tidak berfokus pada pembalasan tetapi pemulihan kembali pada keadaan semula dan penegakkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain itu, menghidupkan nilai-nilai musyawarah untuk menghindari konflik antara pelaku dan korban, serta masyarakat. Adapun tahapan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum melakukan pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* pada perkara di atas yaitu pertama, upaya perdamaian. Kedua, Proses Perdamaian. Ketiga, Pelaksanaan hasil perdamaian. Keempat, Pengajuan permohonan penghentian penuntutan secara berjenjang.

Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam penerapan *restorative justice* pada perkara di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut Jaksa Penuntut Umum juga memperhatikan prinsip pemberlakukan *restorative justice* yang dijelaskan dalam Pasal 4 Perja No.15 Tahun 2020 yang merupakan syarat materil dari penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice*, dan melakukan pertimbangan mengedepankan hati nurani berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh penuntut umum sebagai pengendali perkara. Adanya komponen hati nurani sangat penting untuk menyeimbangkan tujuan hukum, pertimbangan yang efektif akan berdampak besar pada proses dan hasil penegakan hukum pidana tersebut.

## REFERENSI

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.
- Andi Hamzah, 2012, "Justice Collaborator atau sanksi mahkota", *Jurnal Bhina adyaksa*, Vol. VII, (1), Jakarta, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI. hlm. 13

- Ara Annisa Almi, 2023, "Plea Bargaining System sebagai Penyelesaian Non-Litigasi di Kerangka Reposisi Peradilan Pidana di Indonesia", *Andalas Law Jurnal*, 8 (1) hlm.18- 28.
- Bambang Waluyo, 2017, *Penegakan hukum di Indonesia*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 152.
- Ivandro Elpasya, Nelwitis, dan Riki Afrizal, 2023, "Analisis Putusan Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Seksual Terhadap Anak Secara Online (Studi Putusan No.6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Pdg)", *Lareh Law Review*, Volume 1(1), hlm. 61-70
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI, Posisi, dan Fungsinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 105.
- Muzer, 2021, "Jaksa Agung RI Prof. Dr. ST. Burhanuddin Resmi Menyandang Gelar Profesor Dari Unsoed" <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1800> dikunjungi pada tanggal 10 Agustus 2023, Jam 20.46 Wib.
- Nurwianti A, Gunarto G, dan Wahyuningsih S. E, 2017, "Implementasi Restoratif/ Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), hlm 708.
- Siswanto Sunarso, 2022, *Viktimologi dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, hlm. 5.
- SoerjonoSoekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm. 10.
- Vivi Arfiani Siregar, 2019, "Analisis Eksistensi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 3 No. 1 hlm. 1-32.
- Yoserwan, et. all, 2023. "Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui *Restorative Justice* Di Sumatera Barat" *Nagari law Review*, 6(2), hlm. 146-157.